



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR : 19/AB.4/31.74/-1.824.15/2019

**TENTANG
IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

- Menimbang** : Bahwa untuk Pengendalian Operasional Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perlu menerbitkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 236 Tahun 2015 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
 7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Memperhatikan** :
1. Formulir Permohonan a/n. PT. KHARISMA AMBHARA SAKTI No. KAS-013/WK/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019.
 2. Sertifikat Badan Usaha No. 030.1.8.209.M.1C.3174.C19 Tanggal 16 Maret 2019 dari PT. Sertifikasi Badan Usaha Mandiri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, kepada :
- a. Nama Badan Usaha : PT. KHARISMA AMBHARA SAKTI
 - b. Alamat Badan Usaha : Jln. Ciputat Raya No. 27 C Rt. 001 Rw. 007 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
 - c. Nomor Telepon/Fax : 021-75902147/021-7509474
 - d. Penanggung Jawab : R. Kukuh Apriyanto
 - e. NPWP : 01.810.609.6-013.000
 - f. Jenis Usaha : Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
- KEDUA** : Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dimaksud berlaku selama **5 (lima)** tahun sejak ditetapkan.
- KETIGA** : Badan Usaha dimaksud dapat melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 April 2019



Drs. M. SUBHAN R., M.Si
NIP. 197311291993031002



I. DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Nama Badan Usaha : PT. KHARISMA AMBHARA SAKTI

Nomor IUJPTL : 19/AB.4/31.74/-1.824.15/2019

NO	JENIS USAHA	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI
		BIDANG	SUB BIDANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Listrik Tenaga Energi baru Lainnya dan Tenaga Energi Terbarukan Lainnya (Unit : Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	Menengah

II. KETENTUAN:

- Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik wajib :
 - Memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
 - Memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - Menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
- Pemohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.
- Selama Pemanfaatan Izin dimaksud apabila terjadi pemindahan status kepemilikan badan usaha, perubahan Klasifikasi dan/atau Kualifikasi badan usaha, perubahan penanggung jawab badan usaha dan perubahan alamat badan usaha, harus segera melaporkan kepada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik akan dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 diancam dengan pidana kurungan sampai dengan 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Hal-hal yang belum diatur dan atau apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini **BATAL** apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan ini **tidak benar (palsu)** dan atau **telah habis masa berlakunya (kadaluarsa)**.